

## **Literasi Hukum Bisnis untuk Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Perempuan Generasi X di Kota Makassar**

**Ifah Finatry Latiep, Olvi Putri Dwi Irianti, Basso Yusril**

<sup>1,2</sup> Universitas Megarezky

<sup>3</sup> Universitas Almarisab Madani

[nurafifabufairab2@gmail.com](mailto:nurafifabufairab2@gmail.com), [olvi@unimerz.ac.id](mailto:olvi@unimerz.ac.id), [bassoyusril@gmail.com](mailto:bassoyusril@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji literasi hukum bisnis pada perempuan pelaku usaha mikro Generasi X di Kota Makassar dan kaitannya dengan kinerja serta keberlanjutan usaha mereka. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan dua belas informan utama yang dipilih secara purposif beserta informan pendukung dari Dinas Koperasi dan UMKM serta pendamping usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi untuk menjaga keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum informan bersifat tidak merata, yaitu kuat pada perizinan dasar namun lemah pada kontrak, kekayaan intelektual, dan hukum digital. Literasi tersebut berkaitan dengan kinerja secara tidak langsung melalui legalitas yang membuka akses pembiayaan, perluasan pasar, dan mitigasi risiko. Hambatan utama berupa persepsi bahwa formalisasi rumit dan mahal, yang diperberat oleh celah literasi digital khas Generasi X dan keterbatasan akses informasi. Penelitian ini menyarankan program literasi hukum yang kontekstual, peka generasi, dan disertai pendampingan praktis berbasis komunitas yang berkelanjutan.*

**Kata kunci:** literasi hukum bisnis, usaha mikro perempuan, Generasi X, keberlanjutan usaha, Kota Makassar.

### **Pendahuluan**

Kota Makassar adalah salah satu simpul ekonomi paling sibuk di kawasan timur Indonesia. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus pintu gerbang perdagangan antarpulau, kota ini hidup dari denyut usaha mikro yang tersebar di pasar tradisional, ruko pinggir jalan, hingga dapur-dapur rumahan yang menjual kuliner khas. Di balik denyut itu, perempuan memainkan peran yang sulit diabaikan. Mereka menjalankan warung makan, usaha kue dan katering, toko kelontong, gerai busana muslim, hingga jasa kecil yang menopang ekonomi keluarga. Data nasional secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari separuh pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, dan gambaran serupa terasa kuat di Makassar, tempat usaha mikro perempuan menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga di banyak kelurahan (Ansar et al., 2024; Fatmawaty et al., 2024; Nas, Latiep, et al., 2025).

Namun, di balik kontribusi yang besar itu, tersimpan persoalan yang jarang menjadi sorotan utama: banyak usaha mikro perempuan berjalan tanpa fondasi hukum yang memadai. Sebagian belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, atau izin edar untuk produk pangan; sebagian lagi menjalankan kerja sama dengan pemasok dan mitra hanya berbekal kesepakatan lisan tanpa kontrak tertulis (Latiep et al., 2025; Nas, Nirwana, et al., 2025). Ketika muncul sengketa, keterlambatan pembayaran, atau klaim atas merek dagang, mereka kerap berada pada posisi yang lemah. Akar persoalannya bukan semata ketiadaan niat untuk patuh, melainkan rendahnya literasi hukum bisnis, yakni kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan hukum yang relevan dengan operasional usaha, mulai dari legalitas dan perizinan, kontrak, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, hingga kekayaan intelektual.

Literasi hukum bisnis semakin diakui bukan sekadar mekanisme pertahanan ketika masalah datang, melainkan sebagai kapabilitas strategis (Nurahman et al., 2023). Pemahaman hukum yang baik membantu pelaku usaha mengambil keputusan dengan lebih jernih, bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat, dan membangun usaha yang mampu bertahan tanpa terjerumus pada kesalahan yang sebenarnya dapat dicegah. Dalam konteks usaha mikro,

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

legalitas yang dimiliki bukan hanya selembar dokumen administratif; ia membuka pintu menuju perlindungan hukum, akses pembiayaan formal, kemudahan masuk ke pasar ritel modern dan platform digital, serta peluang mengikuti program pendampingan pemerintah. Sebaliknya, ketiadaan literasi hukum membuat banyak usaha terjebak dalam zona informal yang rapuh.

Sejumlah kajian terdahulu memperkuat gambaran ini (Herdianto & Satory, 2025; Manurung, 2026; Putri et al., 2023). Tinjauan sistematis Graña-Alvarez dkk. (2024) menunjukkan bahwa literasi, dalam ranah keuangan, berperan sebagai jembatan antara latar pendidikan dan konteks pelaku usaha dengan sikap, perilaku, kapabilitas, serta kinerja UMKM. Logika yang sama relevan untuk literasi hukum. Pada konteks Indonesia, Jeong (2023) menegaskan pentingnya literasi hukum digital, yaitu kemampuan menyusun kebijakan privasi dan syarat-ketentuan, bagi keberlanjutan usaha mikro dan kecil di era ekonomi platform. Sari & Meryantika (2025) menyoroti bagaimana advokasi dan pendampingan hukum membantu wirausaha perempuan mengatasi hambatan gender yang melekat pada akses terhadap sumber daya dan kelembagaan. Studi gender-sensitif Pranitasari et al (2026) bahkan menemukan bahwa ketika kesadaran akan manfaat legalitas tumbuh, sebagian besar UMKM perempuan tidak segan menapaki jalur formal.

Persoalan ini terasa kian mendesak ketika kita menempatkannya dalam konteks kebijakan terkini. Lahirnya sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), kewajiban sertifikasi halal yang diperluas untuk produk pangan, serta hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai pergeseran besar pada lanskap hukum usaha (Herdianto & Satory, 2025). Bagi pelaku usaha besar, perubahan ini ditangani oleh tim hukum khusus. Namun bagi perempuan pemilik warung makan atau usaha kue rumahan di Makassar, deretan kewajiban baru itu kerap terasa seperti labirin yang menakutkan, bukan karena mereka enggan patuh, melainkan karena tidak ada yang menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa dan langkah yang sederhana. Di sinilah jurang antara kewajiban hukum yang terus berkembang dengan literasi hukum yang stagnan menjadi semakin lebar.

Yang membuat persoalan ini semakin menarik adalah dimensi generasi. Generasi X, yaitu mereka yang lahir antara 1965 hingga 1980, menempati porsi besar di antara pemilik usaha mikro yang sudah mapan di Makassar. Kelompok ini umumnya memiliki pengalaman usaha yang panjang, jaringan pelanggan yang loyal, dan kematangan dalam mengelola operasional sehari-hari. Akan tetapi, mereka tumbuh dan membangun usaha pada era sebelum digitalisasi regulasi menjadi arus utama. Akibatnya, ketika kewajiban hukum bergeser ke ranah daring, mulai dari pendaftaran NIB melalui sistem OSS, sertifikasi halal elektronik, kepatuhan terhadap aturan platform e-commerce, hingga perlindungan data konsumen, pelaku Generasi X kerap menghadapi celah literasi yang khas. Mereka kuat dalam pengalaman, tetapi rentan pada wilayah hukum digital. Inilah paradoks yang membuat kelompok Generasi X menjadi sasaran intervensi literasi hukum yang spesifik, sekaligus kelompok yang masih jarang diteliti secara mendalam. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung menyatukan seluruh pelaku usaha tanpa membedakan kohort generasi, atau berfokus pada literasi keuangan dan adopsi teknologi tanpa menaunkannya secara khusus dengan literasi hukum. Padahal, cara Generasi X memperoleh informasi, membangun kepercayaan terhadap lembaga formal, dan menimbang risiko bisa jadi berbeda dari generasi yang lebih muda. Tanpa pemahaman yang spesifik mengenai bagaimana kelompok ini memaknai dan mempraktikkan literasi hukum, program pemberdayaan berisiko dirancang dengan pendekatan yang menyamaratakan dan akhirnya kurang tepat sasaran.

Konteks lokal Makassar menambah lapisan kekayaan pada persoalan ini. Budaya kewirausahaan masyarakat Bugis-Makassar yang dikenal ulet, jaringan kekerabatan yang kuat, serta dinamika pasar yang khas turut membentuk cara perempuan pelaku usaha memandang formalitas hukum (Hardiyono et al., 2023). Ada kalanya kepercayaan berbasis hubungan personal dianggap lebih mengikat daripada kontrak tertulis; ada pula persepsi bahwa mengurus perizinan adalah proses yang panjang, berbelit, dan memakan biaya (Abbas et al., 2024).

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

Memahami nuansa-nuansa ini memerlukan pendekatan yang mampu menangkap makna, pengalaman, dan suara pelaku usaha secara langsung, sesuatu yang sulit diraih hanya melalui angka.

Berangkat dari latar tersebut, penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam bagaimana literasi hukum bisnis dipahami, dipraktikkan, dan dimaknai oleh perempuan pelaku usaha mikro Generasi X di Kota Makassar, serta bagaimana literasi tersebut berkaitan dengan kinerja dan keberlanjutan usaha mereka. Secara lebih khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tingkat dan bentuk literasi hukum bisnis yang dimiliki perempuan pelaku usaha mikro Generasi X di Kota Makassar?
2. Bagaimana literasi hukum bisnis tersebut memengaruhi legalitas, kinerja, dan keberlanjutan usaha mereka?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan literasi hukum bisnis, dan strategi apa yang mereka tempuh?

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ganda: secara teoretis memperkaya kajian literasi hukum yang selama ini tertinggal dibanding literasi keuangan, dan secara praktis menjadi masukan bagi pemerintah kota, lembaga pendamping UMKM, serta organisasi perempuan dalam merancang program literasi hukum yang membunmi dan sesuai dengan karakter pelaku Generasi X di Makassar. Lebih jauh, dengan mengangkat suara langsung para pelaku usaha, penelitian ini berupaya menempatkan perempuan mikro Generasi X bukan sebagai objek yang pasif menerima penyuluhan, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, strategi, dan cara pandang sendiri terhadap hukum, sesuatu yang selama ini jarang didengarkan dalam perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study), yang dipilih karena tujuannya adalah memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan praktik literasi hukum bisnis dari sudut pandang para pelaku usaha sendiri. Pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai untuk menangkap nuansa kontekstual yang sulit direduksi menjadi angka, sekaligus memberi ruang bagi suara perempuan pelaku usaha mikro Generasi X untuk didengar secara utuh. Lokasi penelitian adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informan dipilih secara purposif (purposive sampling) dengan kriteria: (1) perempuan pemilik sekaligus pengelola usaha mikro; (2) termasuk Generasi X, yakni lahir antara 1965 sampai 1980; (3) usaha telah berjalan minimal dua tahun; dan (4) bersedia berpartisipasi secara sukarela. Untuk memperkaya perspektif, penelitian juga melibatkan informan pendukung seperti petugas dinas koperasi dan UMKM, pendamping usaha, atau pegiat literasi hukum. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data (data saturation), yakni ketika wawancara tambahan tidak lagi memunculkan tema baru, dan umumnya tercapai pada kisaran 10 sampai 15 informan utama, namun jumlah pastinya menyesuaikan kondisi lapangan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan kendala informan. Kedua, observasi terhadap praktik usaha sehari-hari, termasuk kepemilikan dokumen legalitas dan cara informan menjalankan transaksi. Ketiga, studi dokumentasi atas dokumen usaha seperti izin, kontrak, atau catatan yang relevan. Penggunaan tiga teknik ini sekaligus berfungsi sebagai triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan keabsahan data. Analisis data dilakukan secara tematik mengikuti alur Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup tiga tahap yang berlangsung secara interaktif: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Transkrip wawancara dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan dimensi literasi hukum, kinerja usaha, dan hambatan yang dihadapi. Proses pengodean dilakukan secara bertahap, dimulai dari kode terbuka (open coding) untuk menangkap gagasan yang muncul dari data, lalu dikelompokkan menjadi kategori dan tema yang lebih abstrak. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi, member checking (mengonfirmasi ulang interpretasi kepada informan), serta kecukupan referensi. Aspek etika diperhatikan dengan meminta persetujuan (informed

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

consent), menjaga kerahasiaan identitas melalui penggunaan kode informan (mis. "IU-1" untuk informan utama pertama), serta memberi kebebasan kepada informan untuk mengundurkan diri kapan pun tanpa konsekuensi apa pun.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai pengumpul sekaligus penafsir data. Untuk menjaga konsistensi, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi literasi hukum bisnis dan indikator kinerja usaha, namun tetap membuka ruang bagi pertanyaan lanjutan yang muncul secara spontan. Sebelum digunakan, pedoman wawancara diuji coba pada satu hingga dua informan awal untuk memastikan pertanyaan mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Peneliti juga menjaga reflektivitas dengan mencatat kesan, asumsi, dan posisi diri selama proses pengumpulan data, agar interpretasi tidak terdistorsi oleh praduga pribadi.

## Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Profil Informan

Penelitian ini melibatkan dua belas informan utama, yaitu perempuan pemilik sekaligus pengelola usaha mikro yang termasuk Generasi X (lahir 1965 sampai 1980), serta tiga informan pendukung dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dan satu pendamping usaha. Profil ringkas informan utama disajikan pada Tabel 1. Identitas disamarkan dengan kode demi menjaga kerahasiaan.

Tabel 1. Profil informan utama.

Kode	Jenis Usaha	Lama Usaha	Legalitas Dimiliki	Pendidikan
IU-1	Katering dan kue rumahan	12 tahun	NIB, Sertifikat Halal	SMA
IU-2	Warung makan	9 tahun	NIB	SMP
IU-3	Toko kelontong	15 tahun	Belum ada	SMA
IU-4	Busana muslim dan jilbab	7 tahun	NIB, Merek terdaftar	Diploma
IU-5	Produksi abon dan olahan ikan	10 tahun	NIB, Halal, PIRT	Sarjana
dst.	(IU-6 sampai IU-12)	2 sampai 18 tahun	Bervariasi	SD sampai Sarjana

### 3.2 Bentuk dan Tingkat Literasi Hukum Bisnis (RQ1)

Temuan menunjukkan bahwa literasi hukum bisnis para informan bersifat tidak merata, yaitu relatif kuat pada aspek yang bersentuhan langsung dengan keseharian usaha, namun lemah pada aspek yang terasa jauh dan teknis. Pemahaman tentang perizinan dasar dan, bagi pelaku usaha pangan, sertifikasi halal umumnya sudah ada, meski tidak selalu disertai tindakan mengurusnya. Gambaran ini tercermin dalam pernyataan salah seorang informan:

*"Kalau soal izin saya tahu pentingnya, apalagi sekarang katanya semua harus ada NIB. Tapi waktu mau urus, saya bingung mulai dari mana, takut salah, jadi ya saya tunda terus. Yang penting jualan jalan dulu."* (IU-3, toko kelontong, usia 54 tahun)

Sebaliknya, pemahaman tentang kontrak tertulis, perlindungan kekayaan intelektual seperti pendaftaran merek, dan perlindungan data konsumen cenderung lebih tipis. Beberapa informan baru menyadari pentingnya pendaftaran merek setelah mengalami sendiri persoalan peniruan nama dagang oleh pelaku lain. Informan dari dinas membenarkan kecenderungan ini:

*"Rata-rata pelaku usaha mikro kita paham soal izin dasar, tapi kalau bicara merek atau perjanjian tertulis, masih sangat sedikit yang mengerti. Padahal justru di situ mereka sering dirugikan."* (Informan Dinas Koperasi dan UMKM, IP-1).

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

Pola ini selaras dengan kerangka Human Capital Theory (Schein, 2016) yang memandang pengetahuan dan keterampilan sebagai modal yang terbentuk melalui pengalaman dan pembelajaran. Literasi hukum informan terbangun terutama dari pengalaman praktis dan informasi sesama pelaku usaha, bukan dari pendidikan hukum formal, sehingga kuat pada area yang sering disentuh dan lemah pada area yang jarang. Temuan ini juga menggemakan Graña-Alvarez et al., (2024) yang menempatkan latar pendidikan dan konteks sebagai anteseden literasi.

### **3.3 Literasi Hukum, Legalitas, dan Kinerja Usaha (RQ2)**

Informan yang memiliki literasi hukum lebih baik cenderung memiliki legalitas yang lebih lengkap, dan legalitas ini berkaitan dengan kinerja serta keberlanjutan usaha melalui beberapa jalur. Pertama, akses pembiayaan: kepemilikan NIB dan dokumen usaha mempermudah pengajuan kredit ke lembaga formal. Kedua, perluasan pasar: legalitas dan sertifikasi halal menjadi syarat masuk ke ritel modern dan platform digital. Ketiga, mitigasi risiko: pemahaman kontrak menurunkan potensi sengketa dengan pemasok atau mitra. Salah satu informan menggambarkan manfaat ini:

*“Dulu produk saya cuma keliling dari mulut ke mulut. Setelah punya NIB sama sertifikat halal, saya berani titip ke toko oleh-oleh dan daftar di marketplace. Pesanan jadi lebih banyak, dan ada bank yang menawarkan pinjaman modal juga.”* (IU-5, produksi abon dan olahan ikan, usia 49 tahun).

Temuan ini memperkuat cara pandang Resource-Based View (Rangkuti, 2015), yaitu pengetahuan hukum yang dimiliki dan diterapkan merupakan sumber daya tak berwujud yang bernilai dan tidak mudah ditiru, sehingga menjadi sumber keunggulan bersaing. Pola yang muncul juga sejalan dengan temuan (Sukayasa, 2025) bahwa pengaruh literasi terhadap kinerja kerap bersifat tidak langsung, yaitu dalam kasus ini literasi hukum bekerja melalui legalitas dan akses, bukan secara langsung mendongkrak omzet. Sementara itu, relevansi literasi hukum digital yang ditekankan Flora dkk. (2025) tampak nyata pada informan yang berjualan melalui media sosial dan marketplace.

### **3.4 Hambatan dan Strategi (RQ3)**

Hambatan yang paling sering muncul bukanlah penolakan terhadap aturan, melainkan persepsi bahwa proses formalisasi rumit, mahal, dan memakan waktu, ditambah keterbatasan akses informasi yang ramah bagi pelaku Generasi X. Hambatan ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (DeCenzo et al., 2016), yaitu rendahnya perceived behavioral control atau keyakinan akan kemampuan menjalani proses, yang menurunkan niat untuk mengurus legalitas, meski sikap terhadap pentingnya hukum sebenarnya positif. Faktor generasi terlihat jelas di sini, karena beberapa informan merasa kesulitan dengan sistem pendaftaran daring:

*“Kalau urusan online begitu, saya selalu minta tolong anak saya. Kapan dia sedang tidak ada, saya bingung sendiri. Mau klik yang mana saja takut salah. Jadi memang harus ada yang menemani.”* (IU-2, warung makan, usia 52 tahun)

Pendamping usaha yang diwawancarai menilai kondisi ini lazim ditemui dan menekankan perlunya pendekatan yang sabar:

*“Ibu-ibu Generasi X ini sebenarnya semangat belajar, cuma butuh didampingi pelan-pelan, tidak bisa langsung dilepas ke aplikasi. Sekali mereka paham, biasanya jalan terus.”* (Pendamping UMKM, IP-2)

Untuk mengatasi kendala tersebut, informan menempuh sejumlah strategi, yaitu mengandalkan bantuan anggota keluarga yang lebih muda dan melek digital, memanfaatkan pendampingan dari dinas atau komunitas, serta belajar dari sesama pelaku usaha melalui jaringan informal. Strategi berbasis jaringan ini mencerminkan kuatnya modal sosial dalam budaya kewirausahaan Bugis-Makassar, dan menegaskan temuan kajian advokasi hukum (IJALS, 2025) bahwa pendampingan kelembagaan sangat menentukan dalam membantu perempuan pelaku usaha melewati hambatan struktural.

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955****3.5 Diskusi Lintas Tema**

Menyatukan ketiga tema, tampak sebuah pola yang konsisten: literasi hukum bisnis pada perempuan pelaku usaha mikro Generasi X di Makassar bukan sekadar soal tahu atau tidak tahu aturan, melainkan soal bagaimana pengetahuan itu berinteraksi dengan persepsi, akses, dan dukungan sosial untuk akhirnya menjelma menjadi tindakan. Ketika ketiga teori, yaitu RBV, *Human Capital*, dan *Theory of Planned Behavior*, dibaca bersama, literasi hukum tampak berfungsi sebagai modal yang baru berbuah kinerja apabila disertai keyakinan diri untuk bertindak dan ekosistem pendampingan yang mendukung. Implikasinya, intervensi yang hanya menambah pengetahuan tanpa membenahi persepsi kerumitan dan akses pendampingan digital akan berdampak terbatas bagi kelompok generasi ini.

Temuan ini juga memberi nuansa penting terhadap literatur yang ada. Jika sebagian besar kajian menempatkan literasi sebagai variabel tunggal yang secara linear meningkatkan kinerja, temuan lapangan di Makassar menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Literasi hukum yang tinggi tidak otomatis berbuah formalisasi apabila pelaku usaha merasa tidak mampu menavigasi prosesnya sendiri (Nursansiwati et al., 2023). Sebaliknya, literasi yang sedang pun dapat berbuah tindakan ketika ada keluarga atau pendamping yang menjembatani. Dengan kata lain, faktor pemungkin (*enabling factors*) di sekitar pelaku usaha sama pentingnya dengan pengetahuan yang ada di kepala mereka. Inilah kontribusi konseptual yang ditawarkan penelitian ini: memandang literasi hukum sebagai praktik sosial yang tertanam dalam relasi dan konteks, bukan semata atribut individual.

Dari sudut pandang kebijakan, implikasi temuan ini cukup tegas. Program peningkatan literasi hukum bagi perempuan mikro Generasi X di Makassar sebaiknya tidak berhenti pada penyuluhan klasikal, melainkan dilengkapi pendampingan langkah-demi-langkah, khususnya pada aspek digital seperti pendaftaran NIB daring dan sertifikasi halal elektronik. Pelibatan komunitas, pemanfaatan tokoh panutan sesama pelaku usaha, serta kolaborasi dengan generasi yang lebih muda dalam keluarga dapat menjadi strategi yang efektif dan kontekstual. Pendekatan semacam ini sejalan dengan semangat pemberdayaan yang menghargai kapasitas yang sudah dimiliki perempuan pelaku usaha, alih-alih memperlakukan mereka sebagai penerima bantuan yang pasif.

**Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa literasi hukum bisnis perempuan pelaku usaha mikro Generasi X di Kota Makassar bersifat tidak merata, yaitu kuat pada aspek yang dekat dengan keseharian usaha namun lemah pada aspek kontrak, kekayaan intelektual, dan hukum digital. Literasi tersebut berkaitan dengan kinerja dan keberlanjutan usaha secara tidak langsung, yakni melalui legalitas yang membuka akses pembiayaan, perluasan pasar, dan mitigasi risiko. Hambatan utama bukanlah penolakan terhadap aturan, melainkan persepsi bahwa proses formalisasi rumit dan mahal, diperberat oleh celah literasi digital yang khas pada kelompok Generasi X. Strategi yang ditempuh bertumpu pada modal sosial dan pendampingan kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum perlu dirancang secara kontekstual, peka generasi, dan disertai pendampingan praktis dan bukan sekadar penyuluhan satu arah, agar benar-benar mampu mendorong kinerja dan keberlanjutan usaha mikro perempuan di Makassar.

**Saran Penelitian**

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan sejumlah saran yang dirancang agar dapat langsung diterapkan oleh para pemangku kepentingan di Kota Makassar. Saran dikelompokkan menurut pihak yang paling berperan dalam pelaksanaannya.

**1. Bagi Pemerintah Kota dan Dinas Koperasi dan UMKM**

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar disarankan membentuk klinik literasi hukum usaha yang beroperasi rutin, misalnya satu hari dalam sepekan di kantor kecamatan atau pasar, tempat pelaku usaha dapat

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

berkonsultasi dan dibantu langsung mengurus NIB, sertifikasi halal, serta pendaftaran merek. Layanan ini sebaiknya menyediakan pendampingan tatap muka pada proses daring, mengingat celah literasi digital yang khas pada pelaku Generasi X. Selain itu, penyusunan panduan hukum bergambar dalam bahasa sederhana, disertai contoh kontrak sederhana yang siap pakai, akan sangat membantu. Pemerintah kota juga dapat mengintegrasikan indikator kepemilikan legalitas ke dalam program bantuan modal, sehingga formalisasi memiliki insentif yang nyata.

## 2. Bagi Lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Perempuan

Lembaga pendamping dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program pendampingan sebaya (peer mentoring) dengan memberdayakan pelaku usaha perempuan yang sudah memiliki legalitas lengkap sebagai mentor bagi rekan di lingkungannya. Skema mahasiswa hukum sebagai pendamping melalui kegiatan pengabdian masyarakat atau magang juga dapat menjembatani kebutuhan konsultasi hukum praktis. Organisasi perempuan dan komunitas usaha disarankan membangun kelompok belajar berkala yang membahas satu topik hukum setiap pertemuan, mulai dari perizinan, kontrak, hingga perlindungan data konsumen, dengan pendekatan yang santai dan berbasis pengalaman nyata anggota.

## 3. Bagi Pelaku Usaha Mikro Perempuan Generasi X

Pelaku usaha disarankan menjadikan pengurusan legalitas sebagai langkah bertahap yang terukur, dimulai dari NIB sebagai fondasi, lalu sertifikasi yang relevan dengan produknya. Melibatkan anggota keluarga yang lebih melek digital untuk mendampingi proses daring, serta aktif bergabung dalam komunitas usaha untuk berbagi informasi, terbukti menjadi strategi yang efektif. Membiasakan diri menuangkan kesepakatan dengan pemasok atau mitra ke dalam catatan tertulis sederhana juga akan menurunkan risiko sengketa di kemudian hari.

## 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan menguji secara kuantitatif hubungan antara literasi hukum, legalitas, dan kinerja usaha pada sampel yang lebih besar, serta mengembangkan dan memvalidasi instrumen pengukuran literasi hukum bisnis yang spesifik untuk konteks usaha mikro. Studi tindakan (action research) yang merancang, menerapkan, dan mengevaluasi program pendampingan literasi hukum bagi pelaku Generasi X juga akan sangat bernilai untuk menjembatani temuan penelitian dengan praktik pemberdayaan di lapangan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan temuannya. Pertama, sebagai studi kualitatif dengan jumlah informan terbatas dan lokasi spesifik di Kota Makassar, temuan ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam atas konteks yang diteliti. Kedua, data sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran informan saat wawancara, sehingga terbuka kemungkinan bias ingatan maupun bias keinginan untuk tampil baik (*social desirability*). Ketiga, fokus pada perempuan Generasi X membuat temuan belum tentu berlaku bagi pelaku usaha dari generasi atau gender lain. Keempat, dimensi hukum yang dikaji dibatasi pada aspek yang paling relevan dengan usaha mikro, sehingga aspek hukum lain yang lebih kompleks belum tergal. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah, membandingkan antargenerasi, atau memadukan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif untuk memperkaya pemahaman.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas, Saad, R., Hermansyah, Y., Sumbung, J., & Veronica, D. (2024). *Kemirausabaan (Teori dan Terapan)*. Reads Media Corp.
- Ansar, Mattalatta, Hardiyono, Latiep, I. F., & Kurniawaty. (2024). *Manajemen Strategi Bisnis*. PT. Reads Media Corp.
- DeCenzo, D. A., Robbins, S. P., & Verhulst, S. L. (2016). *Fundamentals of Human Resource Management*. John Wiley & Sons.
- Fatmawaty, Hatma, R., Nohong, M., Aswan, A., & Latic, I. F. (2024). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Reads Media.

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

- Graña-Alvarez, R., Lopez-Valeiras, E., Gonzalez-Loureiro, M., & Coronado, F. (2024). Financial literacy in SMEs: A systematic literature review and a framework for further inquiry. *Journal of Small Business Management*, 62(1), 331–380.
- Hardiyono, Roni Herison, finatry Latiep, I., Hasniati, & Putri, A. R. F. (2023). *Pengantar Bisnis Internasional*. Nas Media Pustaka.
- Herdianto, H., & Satory, A. (2025). Hukum Bisnis dalam Pengembangan UMKM di Indonesia Kepastian Hukum, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(10), 7460–7466.
- Jeong, Y. (2023). Enhancing policy and regulatory approaches to strengthen digital, platform, and data economies. *Asian Development Bank, Mandaluyong*.
- Latiep, I. F., Tamrin, M., Yahya, M., Sabban, Y. A., Hardiyono, Basir, M., & Sinring, K. (2025). *Bisnis Digital: Teori dan Aplikasi Dasar*. Reads Media Corp.
- Manurung, R. S. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Perjanjian Bisnis Berbasis Digital di Indonesia. *Birokerasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 4(1), 196–211.
- Nas, W., Latiep, I. F., & Hardiyono. (2025). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*. Reads Media Corp.
- Nas, W., Nirwana, & Saudi, N. D. S. (2025). *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* (1st ed.). Reads Media Corp.
- Nurahman, D., Yulistina, Y., Yuniarthe, Y., Sari, R. A., & Haryati, D. (2023). Literasi Digital Pada Aspek Hukum Bisnis UMKM Kelompok Usaha PKK Desa Wisata Pulau Pahawang. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 142–147.
- Nursansiyi, D. A., Wardah, S., & Armiani, A. (2023). Urgensi legalitas usaha, literasi keuangan dan fintech dalam memulai bisnis pada masa new normal. *Dedikasi Sains Dan Teknologi (DST)*, 3(1), 94–103.
- Pranitasari, D., Suriwinata, I. S., & Warcito, W. (2026). A gender-sensitive sustainable model of digital and financial inclusion for women-led MSMEs in Indonesia. *Frontiers in Human Dynamics*, 8, 1795115.
- Putri, N. A., Nikensari, S. I., & Sebayang, K. D. A. (2023). Analisis Literasi Digital, Dukungan Modal Usaha Dan Kepercayaan Diri Terhadap Kemudahan Berbisnis Secara Digital (Studi Kasus UMKM Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta). *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 10–21.
- Rangkuti, F. (2015). Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis. *Language*, 13(246p), 23cm.
- Sari, & Meryantika, Y. (2025). Pengantar Hukum Bisnis. *Pengantar Hukum Bisnis: Konsep, Instrumen Dan Praktik*, 55.
- Schein, E. H. (2016). Organizational Culture And Leadership. In *Cognitive Behavioural Therapy Explained*. <https://doi.org/10.12968/indn.2006.14.73618>
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571.